

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber penerimaan negara berasal dari dua sektor yaitu sektor internal dan sektor eksternal. Salah satu sumber utama penerimaan negara berasal dari sektor internal yaitu pajak. Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan Negara yang digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan Negara yang mendukung kesejahteraan bagi rakyat (kemenkeu.go.id). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Beloan *et al*, 2019). Untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan terciptanya masyarakat yang patuh dalam membayar pajak. Pajak ialah pemungutan uang kepada masyarakat untuk negara yang sudah mengikuti peraturan UU yang kodratnya maksa, apabila mangkrar wajib untuk membayar, nantinya hasilnya akan dipergunakan untuk pembiayaan negeri misalnya seperti pembangunan untuk dalam negeri (Siahaan, 2013:7). Pajak memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara, oleh karena itu pelaksanaan perpajakan sangat diatur untuk mempertahankan penerimaan negara (Lianty dan Dini, 2017).

Penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak menjadi sumber utama dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Departemen Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada

tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.743,6 triliun, pemasukan pendapatan terbesar yaitu berasal dari sektor perpajakan yaitu sebesar Rp. 1.444,5 triliun (kemenkeu.go.id). Oleh sebab itu karena pajak sangat berperan penting bagi pendapatan negara, maka pemerintah dalam Direktorat Jenderal Pajak sangat memaksimalkan penerimaan pajak tersebut.

Dalam usaha memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan peran dari DJP ataupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga kepatuhan perpajakan oleh para wajib pajak itu sendiri (Arum, 2012). Kepatuhan Perpajakan adalah tingkat wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siti Kurnia Rahayu, 2020:194). Adanya perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* membuat para wajib pajak memiliki kepercayaan diri untuk melakukan pendaftaran, penghitungan, pembayaran dan juga pelaporan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak (Arum, 2012).

Dalam menjalankan kewajibannya, semua wajib pajak diharuskan melaporkan jumlah penghasilan maupun kekayaannya dengan cara membuat laporan pajak baik yang dibuat sendiri (*Self Assessment*) ataupun dibuat oleh orang lain (*Official Assessment*). Masih banyak ditemukan dalam pengisian laporan pajaknya memiliki kesalahan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Surat

Pemberitahuan (SPT) adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2018:31).

Bentuk kesalahan dalam pengisian SPT biasanya kesalahan baik fakta maupun yuridis fiskalnya. Hal tersebut terjadi bisa saja dengan disengaja ataupun tidak disengaja untuk memperkecil pembayaran pajaknya. Hal ini terjadi biasanya di negara yang sistem pemungutan pajaknya menggunakan sistem *Self Assessment*. Oleh sebab itu hampir semua sistem perpajakan (*Official Assessment*) maupun (*Self Assessment*) mengatur tentang kemungkinan dapat dilakukannya penelitian dan pemeriksaan pajak terhadap laporan pajak dalam SPT yang di terima dari wajib pajak (Mahardika, 2015).

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan masa secara benar dan tepat waktu merupakan ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling utama. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyeter dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya (Ramadian, 2019). Mardiasmo (2018:167) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Sedangkan menurut Siti Resmi (2011:127) adalah Surat Pemberitahuan yang dilaporkan. Menurut Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana dibidang perpajakan (kemenkeu.go.id)

Ketidak patuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan tampak dalam penyampaian SPT tahun 2020 yang ditargetkan 80%, namun SPT yang dilaporkan hanya mencapai 63%. Kepala Seksi Peraturan Pematangan dan Pemungutan Pajak Penghasilan II Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Ilmiantio Himawan mengatakan DJP menargetkan kepatuhan formal wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan mencapai 80% ditahun 2020. Ilmiantio menyebutkan setidaknya terdapat sekitar 19 juta WP yang wajib lapor SPT, namun hingga batas akhir penyampaian SPT, DJP baru menerima 11,9 juta SPT. Artinya, kepatuhan formal wajib pajak baru terealisasi sekitar 63% (Ilmiantio Himawan, 2020).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sistem perpajakan di Indonesia sekarang sudah semakin berkembang. Sistem perpajakan berbasis teknologi informasi memberi kemudahan dalam menghemat waktu, akurat dan paperless (Rohanang, 2020). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan menyediakan fasilitas berbasis elektronik guna meningkatkan pelayanan yang akan memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satunya dengan program e-System. e-System ini berupa website ataupun aplikasi untuk membantu memudahkan masyarakat dalam pelaporan SPT tahunannya yang berbasis Online. Program e-

System yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak diantaranya terdiri dari e-registration, dan e-filing. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:153) Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) sangat membantu dalam hal pengolahan data transaksi wajib pajak. Data input dalam Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) salah satunya adalah SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak. lalu menurut Nufrensa Wira Sakti (2015:10) menyebutkan bahwa Pemanfaatan (Kegunaan) insfrastruktur aplikasi sistem informasi berupa *e-filing* membuat samua pelaksanaan kewajiban pajak menjadi lebih mudah, praktis sehingga dapat meningkatkan wajib pajak menggunakan *e-filing*.

Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi telah mengalami kemajuan, termasuk didalamnya perkembangan pada teknologi kearsipan. Kemajuan teknologi dalam teknologi kearsipan yaitu dengan adanya inovasi baru pada proses pengarsipan yaitu arsip elektronik (Dewi, 2009).

Hampir dari seluruh aspek tidak bisa dipisahkan dari teknologi sistem informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Tata Sutabri, 2014:3).

Penggunaan sistem informasi dalam modernisasi sistem yang berbasis e-system diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan akan administrasi perpajakan. Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi e-filing pada dasarnya sebagai sarana atau alat namun hal ini sangat berperan penting kedalam kepatuhan pelaporan SPT tahunan orang pribadi maupun badan karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, menghemat waktu, tenaga, pikiran, serta mempercepat arus informasi bagi para pimpinan untuk mengambil keputusan. Pemanfaatan sistem informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya (Fabrianie, 2013). Sistem E-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara daring dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (Irsan Lubis dan Suryani, 2020:2).

Sistem e-filing dilakukan dengan memanfaatkan jalur internet secara online dan real time, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual (Ismail, 2018). Dengan diterapkannya sistem e-filing, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT (Nainggolan, 2021). Penggunaan Sistem e-filing dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang

terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak. Penggunaan sistem e-filing diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT (Suherman dkk, 2017).

Faktor yang menjadi pengukuran penggunaan sistem e-filing yaitu intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, dan perangkat lunak yang digunakan (syahroni, 2014). Pada dasarnya semakin tinggi penggunaan sistem informasi akan membuat suatu pekerjaan menjadi lebih efisiensi dalam segala bidang. Selain hal tersebut, ketersediaan mengenai akses yang fleksibel dan keamanan yang komprehensif juga menjadi poin penting dalam suatu sistem yang digunakan untuk mengarsip data (Hendi Haryadi, 2009:53). Layanan kemudahan yang diberikan dalam pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan sistem e-filing dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukannya sendiri (Liberti Pandiangan, 2013).

Sistem E-filing yang diakses melalui situs DJP Online untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sulit diakses pada hari terakhir pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor mengimbau wajib pajak yang ingin melaporkan SPT Tahunan menggunakan sistem e-filing mencobanya secara berkala. Neil menuturkan, Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan server yang jauh lebih mumpuni dari tahun sebelumnya demi kenyamanan pelaporan SPT

Tahunan. Namun ketika yang mengakses terlalu banyak, server akan sulit diakses (Neilmaldrin Noor, 2022).

Menurut Dian Rizki Widyaningsih dan Whereson Siringoringo (2021) penggunaan sistem e-Filing berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kepatuhan WPOP. Adanya e-filing, WP tidak perlu datang ke KPP terdaftar, dikarenakan WP dapat membayar pajak secara online dengan e-filing serta WP dapat melakukannya dimana saja dan kapanpun. Selain memudahkan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, e-filing juga bisa memberikan efisiensi waktu kepada WP serta dapat menghemat biaya dan tenaga, sehingga kemudahan dalam e-filing dapat mempengaruhi kepatuhan WPOP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Rakayana (2016) ini bahwa semakin tinggi tingkat Persepsi Kemudahan Penggunaan sistem e-filing, maka Wajib Pajak Orang Pribadi akan semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan e-filing berpengaruh terhadap Kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Hal yang sama juga disebutkan oleh Lina Nurlaela (2018) yang menyatakan Penggunaan sistem E-Filing sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak, baik dalam hal kecepatan Pelaporan dan Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Lalu Rahmadian Dyah Rahmawati (2019) menyebutkan bahwa Penggunaan e-filing berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP non karyawan. Hal ini menunjukkan semakin memudahkan dalam penggunaan e-filing, maka kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak semakin meningkat. Sebaliknya, semakin sulit penggunaan e-filing, maka tingkat kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak semakin

rendah. Namun menurut Aksara (2021) menyatakan bahwa E-Filing tidak berlaku efektif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya dalam hal pelaporan. Keadaan tersebut tercermin dari menurunnya tingkat kepatuhan setiap tahunnya serta tidak tercapainya target kepatuhan yang telah ditetapkan.

Selain penggunaan sistem e-filing, faktor yang dapat berpengaruh kepada kepatuhan pelaporan SPT tahunan orang pribadi yaitu sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan sangat diperlukan untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat (Gunadi, 2007:10). Nurfransa Wira (2015:5) menyebutkan bahwa Hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi perpajakan secara besar – besaran secara langsung dan terbuka tentang penggunaan uang pajak. Salah satu contoh sosialisasi perpajakan langsung adalah dengan memberikan tulisan, stiker, atau spanduk.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta Lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (pajakku.com).

Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta

informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajiban dalam melaporkan pajaknya. Julianti (2014:39) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman dan semakin luas pengetahuan yang dilakukan dalam sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Dengan adanya sosialisasi diharapkan Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan suatu pemahaman akan gambaran penting mengenai pajak dari banyak sisi.

Sosialisasi perpajakan menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Sosialisasi perpajakan adalah usaha menyampaikan suatu pemahaman tentang informasi pajak menggunakan cara-cara yang sesuai oleh DJP kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak (Wahono, 2012:80). Oleh sebab itu pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi perpajakan untuk mendorong wajib pajak orang pribadi agar semakin paham mengenai pentingnya pelaporan pajak dan akan meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor publik (Tawas, dkk. 2017).

Ditjen Pajak memberikan beberapa point terkait aspek sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan

(Winerungan, 2013:30). Sosialisasi perpajakan dapat dianggap sama dengan Pendidikan, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan sangat membantu bagi masyarakat sehingga dapat memiliki pengetahuan yang lebih mengenai perkembangan perpajakan di Indonesia. Dalam melakukan sosialisasi diperlukan adanya strategi dan metode yang tepat yang dapat diaplikasikan dengan baik. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dalam berbagai aspek metode yang digunakan naik dengan mengadakan seminar, dalam iklan di media sosial yang banyak digunakan masyarakat (Widi Widodo, dkk, 2010:168). Maka dengan diadakannya seminar atau pun pelatihan perpajakan maka akan mendorong kepatuhan WP dalam pelaporan pajaknya baik itu SPT tahunan maupun SPT masa.

Sosialisasi pelaporan SPT Tahunan ini terus dilakukan DJP. Wajib pajak tetap harus melaporkan SPT Tahunan walaupun melewati batas waktu pelaporan karena untuk denda sanksi administrasi akan jauh lebih ringan dibandingkan jika dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan, yang mana hal tersebut dapat masuk ke ranah pidana perpajakan (Deazy Safura, 2022). Wajib pajak orang pribadi yang belum menyampaikan SPT tahunan 2021 saat ini masih banyak. Untuk itu, ia mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan SPT untuk tetap menunaikan kewajibannya. Masih ada 30-an persen. Menurutnya, Ini merupakan PR untuk mengingatkan kembali kepada seluruh wajib pajak untuk tetap menyampaikan SPT walau sudah lewat 31 Maret (Suryo Utomo, 2022).

Menurut Tawas, Poputra, & Lambey (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan

terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang. Hal yang sama juga disebutkan Nopiana & Natalia (2018) yang menyebutkan bahwa Sosialisasi pajak memiliki pengaruh dan hubungan positif yang signifikan bagi Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Rahmawati (2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP non karyawan. Hal ini menunjukkan semakin sering melakukan sosialisasi perpajakan, maka kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak semakin meningkat. Sebaliknya, semakin jarang melakukan sosialisasi perpajakan, maka tingkat kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak semakin menurun. Hal tersebut juga didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Agustini dan Widhiyani (2019) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan peran aktif dari pemerintah dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi secara rutin dan intensif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Penggunaan Sistem E-Filing dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut Bertha Bintari Wahyujati (2022:83) Identifikasi masalah adalah proses mengenali masalah yang diamati.

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi belum mencapai target.
- 2) Kualitas Sistem E-filing masih menjadi masalah dalam pelaporan SPT Tahunan.
- 3) Sosialisasi Perpajakan masih belum efektif.

1.3 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2017 :290) Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan penelitian yang jawabannya akan dicarikan melalui penelitian.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah diatas, maka dirumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1.) Seberapa besar pengaruh Penggunaan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.
- 2.) Seberapa besar pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

1.4 Tujuan Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:290) menyebutkan bahwa tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengkaji dan Menganalisis besarnya pengaruh penggunaan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

- 2) Mengkaji dan Menganalisis besarnya pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Penggunaan Sistem E-Filing dan Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literature dalam penelitian serta bahan kajian lebih lanjut penelitian lain yang sejenis.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi wajib pajak dan menjadikan masukan agar wajib pajak lebih bertanggung jawab dalam kepatuhan pelaporan SPT Tahunannya.